

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Mewujudkan Prinsip Maslahah dan Keseimbangan Ekologis di Kota Makassar

Rustam Magun Pikahulan¹, Kurniati², Misbahuddin³,
St. Cheriah Rasyid⁴, Nur Ainun Anisa⁵

^{1,3,5}Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

^{2,4}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: rustammagunpikahulan@iainpare.ac.id; kurniati@uin-alauddin.ac.id;
misbahuddin@uin-alauddin.ac.id; sitticaheriyahrasyid@iainpare.ac.id;
nurainunanisa@iainpare.ac.id

Penulis Korespondensi: rustammagunpikahulan@iainpare.ac.id

Abstract: Makassar City, as a central socio-economic hub in Eastern Indonesia, faces a development paradox that is rapid progress in industry, trade, and investment has simultaneously generated severe environmental pressures. Massive urbanization has led to the reduction of green spaces, an increase in waste production reaching 868 tons per day, and recurring floods caused by spatial violations. This study examines the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) through the lens of maslahah and ecological balance, aiming to achieve social and environmental justice. The research employs a field research design, utilizing normative and empirical juridical methods, which include observation, interviews, and document analysis based on legal frameworks such as Law No. 40 of 2007 and Makassar Regional Regulation No. 2 of 2016. The findings indicate that CSR in Makassar serves as an ethical, legal, and spiritual instrument for realizing *maqāṣid al-shāñ‘ah*, particularly *hifz al-nafs* (protection of life) and *hifz al-bi’ah* (environmental preservation). CSR practices, including waste management and environmental education, embody the principles of *dar’ al-mafāsid* (preventing harm) and *jalb al-masālih* (promoting benefit), affirming CSR’s role in fostering collective welfare and ecological justice toward sustainable development grounded in Islamic values.

Keywords: Corporate Social Responsibility; Maslahah; Ecological Balance; Company

Implementation of Corporate Social Responsibility in Realising the Principles of Maslahah and Ecological Balance in Makassar City

Abstrak: Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan sosial-ekonomi di Indonesia Timur menghadapi paradoks pembangunan yaitu kemajuan pesat di sektor industri, perdagangan, dan investasi justru menimbulkan tekanan serius terhadap lingkungan. Urbanisasi yang masif telah menyebabkan penyusutan ruang hijau, peningkatan volume sampah hingga 868 ton per hari, serta risiko banjir akibat pelanggaran tata ruang. Penelitian ini menelaah implementasi *Corporate Social*

Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam perspektif maslahah dan keseimbangan ekologis sebagai upaya membangun keadilan sosial-lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode yuridis normatif dan empiris, melalui pengumpulan data berupa observasi, wawancara, kemudian analisis dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR di Makassar berperan sebagai instrumen etis, hukum, dan spiritual dalam mewujudkan *maqāṣid al-shārī‘ah*, khususnya *hifz annafs* dan *hifz al-bi‘ah*. Pelaksanaan CSR oleh sektor swasta, seperti pengelolaan limbah dan edukasi lingkungan, mencerminkan prinsip *dar’ al- maqāṣid* dan *jahl al-masālih*, yang menegaskan peran CSR sebagai sarana menghadirkan kemaslahatan dan menjaga keadilan ekologis menuju pembangunan berkelanjutan berbasis nilai Islam.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Maslahah; Keseimbangan Ekologis

A. Pendahuluan

Kota Makassar merupakan salah satu pusat pertumbuhan sosial dan ekonomi terbesar di kawasan Indonesia Timur. Sebagai kota metropolitan yang dinamis, Makassar menjadi tujuan utama bagi masyarakat dari berbagai daerah dalam mencari pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik. Aktivitas ekonomi dan sosial yang meningkat pesat telah mendorong kemajuan pada berbagai sektor, seperti industri, perdagangan, pendidikan, serta layanan kesehatan. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar mencatat adanya peningkatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebesar 19% pada triwulan pertama tahun 2024, dari 430 perusahaan menjadi 512 perusahaan.¹ Data tersebut menunjukkan kemajuan investasi yang signifikan dan menjadi bukti berkembangnya perekonomian daerah.

Di balik pesatnya pembangunan tersebut, Makassar dihadapkan pada berbagai persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akibat urbanisasi menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tempat

¹Redaksi Abatanews, “Jumlah Perusahaan Di Makassar Melapor LKPM TW 1 2024 Alami Peningkatan,” <https://abatanews.com/jumlah-perusahaan-di-makassar-melapor-lkpm-tw-1-2024-alami-peningkatan/>, diakses 18 Mei 2024.

tinggal, infrastruktur, dan fasilitas publik. Kondisi ini mengakibatkan banyak kawasan alami berubah fungsi menjadi area permukiman dan komersial, sehingga ruang terbuka hijau semakin berkurang, kemacetan meningkat, dan kualitas udara menurun. Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar mencatat produksi sampah mencapai 868 ton per hari.² Menurut WALHI Sulawesi Selatan, penumpukan sampah plastik berpotensi menimbulkan gas metana dan air lindi yang mencemari lingkungan serta membahayakan kesehatan warga. Selain itu, persoalan banjir juga menjadi masalah serius yang hampir setiap tahun terjadi.³ Seperti dikemukakan oleh ahli tata kota dari Universitas Hasanuddin, Farouk Maricar, banjir di Makassar bukan hanya akibat curah hujan tinggi, tetapi juga karena pelanggaran tata ruang, terutama pembangunan di sempadan sungai yang mengganggu aliran air dan mengurangi daya resap tanah.⁴

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Makassar masih kurang memperhatikan prinsip keseimbangan ekologis. Dalam perspektif Islam, hal ini berkaitan erat dengan prinsip maslahah, yaitu upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-‘ammah*) dengan menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian alam. Prinsip ini menekankan bahwa pembangunan harus mendatangkan manfaat (*manfa‘ah*) dan menghindari kerusakan (*mafsādah*).⁵ Ketika pembangunan hanya berfokus pada aspek ekonomi tanpa memperhatikan lingkungan, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang berujung pada kerugian sosial dan ekologis. Oleh sebab itu, pembangunan berkelanjutan perlu didasarkan pada nilai-nilai maslahah, agar manfaatnya tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan.

²Aswandi, “Sampah-Di-Makassar-Tiap-Tahun-Meningkat-Apa-Yang-Keliru,” <https://www.bollo.id/ceritaan/wargaberberita/sampah-di-makassar-tiap-tahun-meningkat-apa-yang-keliru/>, diakses 12 Oktober 2024.

³Slamet Riadi (ed), “Masalah Sampah Yang Tak Ada Ujungnya!,” *Buletin Fakta Ekologi* (Makassar: Walhi Sulawesi Selatan, 2024)

⁴Reny Sri Ayu Arman, “Banjir Makassar, Saat Seantero Kota Terendam Air Bah,” <https://www.kompas.id/artikel/banjir-makassar-saat-air-mengalir-sampai-jauh>, diakses 5 Desember 2023.

⁵Nurhayati Khairul Mutaqin dan Afifullah, “Restorasi Lingkungan Dalam Al-Qur’ān Perspektif Tafsir Al-Mishbāh (Pendekatan Teori Etika Lingkungan),” *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur’ān Dan Tafsir* 5, no. 1 (2023): 439-476, <https://jurnalalmunir.com/index.php/al-munir/article/view/346>.

Implementasi nyata dari prinsip maslahah dan keseimbangan ekologis dapat diwujudkan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74, perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR berperan sebagai instrumen penting untuk mendorong perusahaan berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.⁶ Program CSR seperti penghijauan kota, pengelolaan sampah terpadu, serta edukasi lingkungan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memperkuat pembangunan berkelanjutan. Porter dan Kramer menegaskan bahwa CSR yang dikelola dengan baik tidak hanya memperbaiki citra perusahaan, tetapi juga menciptakan nilai sosial dan ekonomi secara bersamaan (*shared value*).⁷ Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Makassar secara kolektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menurut Moleong, penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari sumber utama, seperti masyarakat, individu, atau objek yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi⁸. *Field research* sangat penting dalam penelitian sosial dan lingkungan karena memberikan data kualitatif yang kontekstual, seperti persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan CSR dan tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. Pendekatan ini menghubungkan teori dengan praktik, mengidentifikasi keberhasilan atau

⁶Guruh Marhaenis Handoko Putro et al., “Tax Aggressiveness: Peran Moderasi CSR Pada Perusahaan Manufaktur,” *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31294/moneter.v9i2.13746>.

⁷Made Devi Wedayanti et al., “CSR and Sustainability of the Palm Oil Industry in Riau Province,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 14, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v14i2.4128>.

⁸Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

kelemahan pelaksanaan CSR, serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan empiris di lapangan.⁹

Metode penelitian menggunakan dua pendekatan, yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur CSR dan perlindungan lingkungan, termasuk efektivitas peraturan perundang-undangan dalam mendorong perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya.¹⁰ Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengamati penerapan hukum di lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap Perusahaan dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal ini kebijakan pemerintah kota Makassar.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selama dua bulan, yaitu Juni hingga Juli 2025. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur, artikel ilmiah, berita, serta kebijakan pemerintah yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.¹¹ Observasi dilakukan di lokasi pelaksanaan CSR, seperti proyek penghijauan dan pengelolaan sampah; wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat data melalui arsip tertulis dan laporan resmi.

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan dan menafsirkan kontribusi CSR perusahaan terhadap penanggulangan masalah lingkungan di Kota Makassar berdasarkan prinsip maslahah. Analisis dilakukan melalui pengelompokan dan interpretasi data sesuai tema yang relevan. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman

⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

¹⁰David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (2021): 2463-2478, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.

¹¹Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris,” *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394-408, <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.

komprehensif mengenai efektivitas CSR dalam menjaga keseimbangan ekologis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Kota Makassar perlu diarahkan pada paradigma keberlanjutan yang berlandaskan prinsip maslahah dan keseimbangan ekologis. Sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menciptakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Upaya ini menjadi langkah nyata menuju terciptanya kemajuan bersama bagi generasi kini dan masa depan.

B. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Penanggulangan Masalah Lingkungan di Kota Makassar

Pelaksanaan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Makassar diatur dengan landasan hukum utama yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSPLP).¹² Perda ini mengatur kewajiban perusahaan yang beroperasi di Makassar untuk melaksanakan program CSR yang menyasar pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja. Peraturan ini menegaskan bahwa CSR adalah kewajiban hukum yang harus dijalankan bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab sosial sukarela.

Selain itu, untuk merespon perkembangan kebutuhan sosial, Pemerintah Kota Makassar melalui Walikota Munafri Arifuddin mendorong penyusunan Peraturan Daerah terbaru yang menguatkan pelaksanaan CSR, khususnya dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja rentan dan sektor informal. Perda CSR baru ini sedang dalam proses finalisasi pada tahun 2025 dan bertujuan agar dana CSR dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran untuk mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kebijakan ini lahir atas perhatian bahwa selama ini banyak pekerja sektor informal di Makassar yang belum terlindungi oleh

¹²Dddy Detars, “Wali Kota Makassar Tinjau Program CSR Pertamina, Ujung Tanah Jadi Percontohan Kompleks Mandiri,” <https://smartfm.sonora.id/read/584293622/wali-kota-makassar-tinjau-program-csr-pertamina-ujung-tanah-jadi-percontohan-kompleks-mandiri>, diakses 7 September 2025.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, padahal kelompok ini sangat rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kehilangan penghasilan.

Pernyataan Walikota Makassar sebagaimana dihimpun dari SmartFM pada tanggal 7 September 2025, menegaskan bahwa lahirnya Perda CSR yang baru akan memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial melalui dana CSR, sehingga pekerja informal dan rentan mendapat keamanan sosial layaknya pekerja formal. Program ini juga diharapkan memberikan kepastian jaminan hari tua, kecelakaan kerja, dan kematian yang akan memberikan rasa aman dan keberlanjutan kesejahteraan bagi para pekerja dan keluarganya¹³. Regulasi baru ini menjadi langkah strategis dan cepat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan peran sektor swasta dalam pembangunan sosial melalui dana CSR.

Pelaksanaan CSR yang diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2016 dan yang segera disempurnakan ini menghendaki perusahaan menyusun rencana kerja CSR yang terukur dan dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar. Pengawasan pelaksanaan CSR juga dilakukan melalui koordinasi antara Dinas terkait dan Dewan di Makassar, yang memastikan keterbukaan dan akuntabilitas program CSR dengan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai peraturan.

Selain itu, regulasi nasional yang menjadi payung hukum pelaksanaan CSR adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan publik melaksanakan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kepada lingkungan dan masyarakat. Kombinasi regulasi nasional dan daerah ini membentuk landasan kuat bagi pelaksanaan CSR menyeluruh di Kota Makassar. Pelaksanaan CSR meliputi pengembangan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, perlindungan lingkungan dengan pengelolaan limbah, penghijauan, dan konservasi sumber daya alam.

Peran sektor bisnis dalam menjaga kelestarian lingkungan semakin krusial seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap kualitas ekosistem di kawasan

¹³Detars, “Wali Kota Makassar Tinjau Program CSR Pertamina, Ujung Tanah Jadi Percontohan Kompleks Mandiri.”

perkotaan. Di Makassar, pertumbuhan pesat dalam sektor industri, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam volume sampah dan polusi. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar pada tahun 2024, volume sampah mencapai 1.100 ton per hari, dengan sebagian besar berasal dari area perdagangan dan jasa, termasuk sektor perhotelan.¹⁴ Menurut Maryati dan Tjahjadi bahwa menghadapi situasi seperti itu memerlukan partisipasi aktif dari sektor swasta untuk mengatasi masalah lingkungan melalui penerapan kebijakan CSR yang terfokus dan berkelanjutan.¹⁵

Pelaksanaan CSR di sektor lingkungan tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana disebutkan dalam pasal 74 yang wajibkan setiap perusahaan yang beroperasi di bidang sumber daya alam untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menekankan bahwa pelaksanaan CSR harus fokus pada pembangunan ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.¹⁶

Hasil wawancara dengan Manajemen Hotel JL Star Makassar terungkap bahwa ‘hotel tersebut telah mengembangkan program CSR yang selaras dengan kebijakan lingkungan pemerintah daerah. Salah satu program unggulan mereka adalah “*Green Hotel Movement*” yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan melalui efisiensi sumber daya dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan kota. Program ini berfokus pada empat aspek

¹⁴Aswandi, “Sampah-Di-Makassar-Tiap-Tahun-Meningkat-Apa-Yang-Keliru.”

¹⁵Eny Maryanti dan Bambang Tjahjadi, “Analisis CSR Dan GCG Terhadap Kinerja Keuangan Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia,” *JEBA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga* 23, no. 1 (2013), <https://ejournal.unair.ac.id/JEBA/article/view/4534>.

¹⁶Farhansyah Wijaya, “Strategi Dalam Melakukan Corporate Social Responsibility Garuda Indonesia,” *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* Vol. 5 (2022), <https://doi.org/10.37695/pkmcsl.v5i0.1807>.

utama yaitu pengelolaan sampah terpadu, penghematan energi dan air, penghijauan area hotel, serta edukasi lingkungan kepada masyarakat sekitar.¹⁷

Hasil wawancara dengan pihak Manajemen Hotel JL Star Makassar menjelaskan bahwa ‘semua kegiatan CSR mereka berlandaskan pada prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R). Sampah organik dari dapur hotel diolah menjadi kompos menggunakan mesin pengurai limbah organik, sedangkan sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan kertas dikumpulkan dan diserahkan kepada Bank Sampah Induk Makassar untuk didaur ulang. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan tanggung jawab badan usaha dalam mengurangi dan memanfaatkan kembali limbah dari aktivitas ekonomi.¹⁸

Sebagai dukungan terhadap kebijakan nasional, Manajemen Hotel JL. Star juga mematuhi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut ini bahwa ‘melalui kebijakan ini, hotel mengganti semua kemasan air minum plastik dengan dispenser isi ulang di setiap lantai, serta menggunakan perlengkapan mandi berbahan dasar alami dan *biodegradable*. Kebijakan internal ini dituangkan dalam dokumen *Hotel Environmental and Safety Standard* (HESS) yang diterapkan secara menyeluruh di lingkungan kerja.¹⁹

Selain pengelolaan limbah, Hotel JL. Star juga menjalankan program “*Eco-Clean Day*”, yaitu kegiatan gotong royong membersihkan saluran air dan taman kota yang dilakukan setiap bulan bersama masyarakat sekitar dan pegawai hotel. Kegiatan ini mendukung gerakan *Makassar Tidak Rantasa* (MTR) yang dicanangkan oleh Wali Kota Makassar melalui Surat Edaran Nomor 660/0057/DLHK/2021. Program tersebut tidak hanya menumbuhkan kesadaran

¹⁷Manajemen Hotel JL Star Makassar, *Wawancara*, tanggal 30 Juli 2025 di Makassar.

¹⁸Manajemen Hotel JL Star Makassar, *Wawancara*, tanggal 30 Juli 2025 di Makassar.

¹⁹Manajemen Hotel JL Star Makassar, *Wawancara*, tanggal 30 Juli 2025 di Makassar.

kolektif, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara pihak hotel dan masyarakat.²⁰

Hasil wawancara dengan Manajemen Swiss-Belhotel melalui WhatsApp tanggal 1 Agustus 2025, dalam keterangannya manajemen hotel secara penuh menyadari adanya kewajiban untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berfokus pada lingkungan, bahwa ‘Kami percaya bahwa menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya sebagai kewajiban sosial, tetapi sebuah komitmen yang melekat dalam operasional hotel kami’.²¹ Kesadaran ini diterapkan sebagai bagian dari budaya perusahaan dan berlandaskan pada kebutuhan untuk ikut menjaga keberlanjutan lingkungan Kota Makassar.

Manajemen Swiss-Belhotel memandang CSR bukan sekadar kegiatan sukarela, namun juga sebagai bagian dari kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut ini bahwa ‘kami menganggap bahwa pelaksanaan CSR harus taat pada aturan ini agar program yang kami jalankan tidak hanya memberikan dampak sosial, tetapi juga sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dalam keterangan tertulis.’²²

Pihak Manajemen Swiss-Belhotel menyampaikan bahwa program CSR lingkungan yang dijalankan secara konsisten dan menyeluruh memberikan kontribusi positif bagi penanggulangan permasalahan lingkungan di Makassar, sebagaimana terungkap dalam wawancara berikut ini bahwa ‘kami melihat bahwa dampak positif sudah mulai terlihat, terutama dalam hal penurunan limbah plastik dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan di sekitar kami.

²⁰Manajemen Hotel JL Star Makassar, *Wawancara*, tanggal 30 Juli 2025 di Makassar.

²¹Manajemen Swiss-Belhotel, *Wawancara*, tanggal 1 Agustus 2025 di Makassar.

²²Manajemen Swiss-Belhotel, *Wawancara*, tanggal 1 Agustus 2025 di Makassar.

Namun, CSR hanya bisa efektif jika didukung oleh kebijakan pemerintah yang kuat dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.²³

Selain itu, Manajemen Swiss-Belhotel memandang bahwa kegiatan tersebut bukan hanya tindakan simbolis, melainkan bagian dari komitmen nyata untuk melindungi lingkungan dan mendorong masyarakat agar turut peduli menjaga keindahan dan kebersihan kota, sebagaimana terungkap dalam wawancara berikut ini bahwa ‘kami berharap kegiatan ini dapat menginspirasi dan memotivasi lebih banyak pihak untuk berkontribusi dalam pelestarian lingkungan.’²⁴

Hasil wawancara dengan pihak Manajemen Hotel Horison Ultima Makassar via *WhatsApp* bahwa pelaksanaan CSR di Hotel Horison Ultima Makassar telah menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan, sebagaimana wawancara berikut ini bahwa ‘kami memandang CSR bukan sekadar kewajiban formal tetapi bagian dari komitmen untuk memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Program CSR lingkungan di hotel kami dijalankan secara berkesinambungan dan melibatkan seluruh elemen staf serta tamu.’²⁵

Hotel Horison Ultima Makassar menjalankan program CSR dengan memadukan aspek edukasi, aksi nyata, dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana, sebagaimana wawancara berikut ini bahwa ‘kegiatan rutin seperti program penghijauan, pengelolaan limbah secara terpisah, dana CSR untuk komunitas sekitar, serta kampanye pengurangan plastik merupakan pilar utama pelaksanaan CSR mereka. Selain itu, penerapan teknologi ramah lingkungan seperti penggunaan lampu LED hemat energi dan pengaturan otomatis pemakaian listrik dan air adalah bagian dari komitmen hotel dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.’²⁶

Menguraikan sejumlah kebijakan spesifik yang telah dan sedang dijalankan Hotel Horison Ultima Makassar sebagai implementasi CSR lingkungan. seperti

²³Manajemen Swiss-Belhotel, *Wawancara*, tanggal 1 Agustus 2025 di Makassar.

²⁴Manajemen Swiss-Belhotel, *Wawancara*, tanggal 1 Agustus 2025 di Makassar.

²⁵Manajemen Hotel Horison Ultima Makassar, *Wawancara*, tanggal 1 Agustus 2025 di Makassar.

²⁶Manajemen Hotel Horison Ultima Makassar, *Wawancara*, tanggal 1 Agustus 2025 di Makassar.

pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, menggantinya dengan alternatif ramah lingkungan seperti kantong kertas dan botol isi ulang. Selain itu juga, pengelolaan limbah yang terpisah antara organik dan anorganik untuk mendukung program daur ulang dan bank sampah di tingkat komunitas. Terdapat Program edukasi berkesinambungan bagi karyawan dan *supplier* terkait pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut ini bahwa ‘pelaksanaan aksi bersih-bersih hotel dan area umum sekitar secara berkala dengan melibatkan karyawan dan masyarakat lokal, dan kami percaya bahwa perubahan signifikan dimulai dari lingkungan terkecil, maka kami sangat konsisten menjalankan program ini secara rutin dan terukur.’²⁷

Hasil wawancara dengan manajemen Hotel Horison Ultima bahwa ‘pihak hotel turut mengambil peran aktif dalam mengatasi persoalan ini melalui CSR, dengan fokus pada pengurangan produksi limbah plastik dan pengelolaan sampah yang efektif. Melalui kerjasama dengan bank sampah lokal dan komunitas lingkungan hidup, kami berusaha memberdayakan masyarakat untuk memilah dan mendaur ulang sampah. Ini sejalan dengan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yang mendorong pengelolaan sampah secara terintegrasi dan ramah lingkungan.’²⁸

Berdasarkan dari data dan informasi dari Manajemen Hotel JL Star Makassar, Swiss-Belhotel dan Pihak Hotel Hotel Horison Ultima diketahui bahwa pihak hotel sepakat menyatakan sampah merupakan persoalan lingkungan terbesar yang berdampak luas di Kota Makassar. Sampah, terutama plastik dan limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik, tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga memperparah masalah sosial dan kesehatan masyarakat. Olehnya itu pihak hotel senantiasa taat dengan segala aturan hukum yang diterapkan di Kota Makassar, dengan salah satunya adanya melalui program CSR.

²⁷Manajemen Hotel Horison Ultima Makassar, *Wawancara*, tanggal 1 Agustus 2025 di Makassar.

²⁸Manajemen Hotel Horison Ultima Makassar, *Wawancara*, tanggal 1 Agustus 2025 di Makassar.

C. Analisis Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Prinsip Maslahah dan Keseimbangan Ekologis

Pelaksanaan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan di Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang merupakan kebijakan publik dan diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kemaslahatan sosial dan ekologis. Menurut Arifah et al. bahwa sebuah regulasi terkait CSR menegaskan bahwa orientasi perusahaan tidak semata pada perolehan keuntungan ekonomi, melainkan juga memikul tanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan sosial dan kelestarian lingkungan hidup.²⁹

Kebijakan CSR dalam perspektif Islam dapat dipahami melalui pendekatan *maslahah mursalah*, keadilan ekologis sebagaimana dirumuskan Taha Jabir al-Alwani, dan kritik Seyyed Hossein Nasr terhadap praktik eksplorasi modern terhadap alam. Ketiga gagasan tersebut terjalin dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, khususnya pada ranah *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-bi'ah* (pemeliharaan lingkungan), sekaligus merepresentasikan prinsip *dar' al-mafāsid*, yaitu upaya pencegahan kerusakan sebagaimana dijelaskan oleh al-Ghazali.³⁰

Kebijakan CSR ditinjau melalui konsep *maslahah mursalah* mencerminkan bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit diatur dalam *nash*, tetapi diterima oleh akal sehat dan kebutuhan publik.³¹ Peraturan CSR di Makassar disusun sebagai respon atas tantangan ketimpangan sosial dan degradasi lingkungan akibat percepatan industrialisasi. Kebijakan ini memiliki orientasi ganda, yaitu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mencegah timbulnya kemudaratan sosial-ekologis. Iqbal menyatakan pemberdayaan tenaga kerja

²⁹Umi Arifah, Ahmad Fauzan Hidayatullah, dan Anif Rizqianti Hariz, "Eco-Pesantren Program in Environmental Preservation," *Jurnal Keshatan Lingkungan: Jurnal Dan Aplikasi Teknik Keshatan Lingkungan* 19, no. 1 (2022): 105-114, <https://doi.org/10.31964/jkl.v19i1.462>.

³⁰Lovina Meyresta, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto, "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 85-96, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>.

³¹Muhammad Syariful Anam et al., "Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam," *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 2, no. 1 (2021): 26-37, <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.19>.

informal, pelestarian lingkungan hidup, serta peningkatan taraf hidup masyarakat menjadi bentuk konkret dari *maslahah ijtima'iyyah* (manfaat sosial) dan *maslahah bi'iyyah* (manfaat ekologis), yang menunjukkan bahwa CSR berfungsi lebih dari sekadar kegiatan filantropi, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang menegakkan maqasid untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan sosial dan lingkungan.³²

Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan pokok syariat adalah pemeliharaan terhadap lima aspek yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam diskursus kontemporer, para ulama menambahkan dimensi *hifz al-bi'ah* sebagai bagian dari *maqasid*, sebab kerusakan alam memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia.³³ Dengan sudut pandang tersebut, pelaksanaan CSR yang mengatur praktik pengelolaan limbah, konservasi sumber daya, dan perlindungan pekerja dapat dimaknai sebagai realisasi *maslahah mursalah* yang berorientasi pada penyelamatan jiwa dan kelestarian lingkungan.

Selain itu jika merujuk pemikiran Taha Jabir al-Alwani tentang keadilan ekologis, maka kebijakan CSR memperkaya landasan moral. Menurutnya, keadilan dalam Islam melampaui hubungan antarmanusia, mencakup pula relasi manusia dengan alam sebagai amanah yang wajib dijaga.³⁴ Dalam kaitannya dengan pelaksanaan CSR di Makassar, tindakan perusahaan yang melakukan program pelestarian lingkungan merupakan wujud penerapan prinsip keadilan ekologis. Inisiatif seperti Green Hotel Movement oleh Hotel JL. Star dengan kegiatan *Eco-Clean Day* yang melibatkan masyarakat menunjukkan kesadaran bahwa kesejahteraan manusia bergantung pada keadilan terhadap lingkungan. Prinsip ‘*adl*

³²Iqbal Iqbal, “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): 8-12, <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.63>.

³³Rahmi Musaddas dan Putri Carolina, “Sanitasi Lingkungan Dalam Islam (Studi Kasus Pemanfaatan Jamban Sehat Pada Penduduk Di Wilayah Kerja Puskesmas Lumpatan Kabupaten Musi Banyuasin),” *Health Care: Jurnal Keschatan* 12, no. 2 (2023): 290-302, <https://doi.org/10.36763/healthcare.v12i2.424>.

³⁴Brelian Gangga Ayodyah, “Konsep Lingkungan Hijau Dalam Islam,: Solusi Kerusakan Lingkungan Sistem Ekonomi Kapitalisme,” *Jebesh: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (2023): 132-139, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/365/223>.

wa mizān (keadilan dan keseimbangan) sebagaimana ditegaskan oleh al-Alwani sangat relevan, sebab CSR berfungsi sebagai mekanisme etis yang menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dan keberlanjutan ekologis.³⁵

Al-Alwani mengkritik paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan kerusakan lingkungan sebagai konsekuensi sosial.³⁶ Dalam konteks ini, kewajiban pelaksanaan CSR oleh pemerintah daerah menjadi koreksi atas pola pikir tersebut. Perusahaan tidak lagi dipandang sebagai entitas ekonomi netral, melainkan bagian dari sistem sosial yang memikul tanggung jawab moral terhadap keadilan ekologis.³⁷ Oleh karena itu, ketika perusahaan di Makassar menyalurkan dana CSR untuk pengelolaan sampah, konservasi energi, dan pemberdayaan komunitas, tindakan tersebut merupakan manifestasi konkret dari keadilan ekologis dalam perspektif Islam.

Sementara itu, pemikiran Seyyed Hossein Nasr memberikan dimensi spiritual pada isu ini. Nasr menyoroti terjadinya krisis spiritualitas dalam peradaban modern yang memisahkan manusia dari kesucian alam, menjadikan alam sekadar komoditas ekonomi tanpa makna sakral sebagai tanda kekuasaan Ilahi.³⁸ Pandangan ini sangat relevan dengan kondisi Makassar yang menghadapi permasalahan sampah mencapai 868 ton per hari. Apalagi menurut Junef dan Husain, implementasi CSR yang berorientasi lingkungan dapat diinterpretasikan sebagai proses *resacralization of nature*, yaitu upaya untuk mengembalikan

³⁵Oriza Aditiya, “Pelestarian Lingkungan Dalam Islam Implikasinya Terhadap Pendidikan Lingkungan,” *Matriks: Jurnal Sosial Sains* 1, no. 1 (2019): 29-35, <https://doi.org/10.59784/matriks.v1i1.50>.

³⁶Syahrullah Syahrullah et al., “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Eramart Samarinda Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Borneo Islamic Finance and Economics Journal* 1, no. 1 (2021): 1-9, <https://doi.org/10.21093/bifej.v1i1.3239>.

³⁷Fiktor Jekson Banoet, “Spiritualitas Ekokeminis-Liturgis: Mengupayakan Rekonstruksi Spiritualitas Dan Etika Di Tengah Persoalan Pencemaran Lingkungan Domestik,” *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi* 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37196/kenosis.v1i1.283>.

³⁸Hario Danang Pambudhi dan Ega Ramadayanti, “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 297-322, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.

kesadaran bahwa menjaga kelestarian alam merupakan bagian dari ibadah.³⁹ Dengan demikian program pengurangan plastik, manajemen limbah, serta edukasi masyarakat yang dilakukan oleh Swiss-Belhotel dan Horison Ultima Makassar menunjukkan upaya pengintegrasian nilai spiritual dalam etika lingkungan.

Jika dianalisis dalam kerangka *maqasid al-syari‘ah*, kebijakan CSR di Makassar secara jelas mencerminkan pelaksanaan *hifz an-nafs* dan *hifz al-bi’ah*. Salim et al. berpendapat perlindungan sosial terhadap pekerja rentan melalui dana CSR merupakan implementasi *hifz an-nafs* karena bertujuan melindungi kesejahteraan dan keselamatan hidup masyarakat. Sementara itu, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menunjukkan implementasi *hifz al-bi’ah* untuk menjaga keseimbangan ekosistem sebagai prasyarat keberlanjutan kehidupan manusia.⁴⁰ Kedua dimensi tersebut berhubungan erat, karena kerusakan lingkungan berpotensi mengancam keselamatan manusia, dan kesejahteraan manusia tidak dapat bertahan tanpa ekosistem yang sehat. CSR dalam bingkai *maqasid* menjadi bukti bahwa perlindungan sosial dan ekologis saling melengkapi dalam kerangka pembangunan Islam.⁴¹

Penerapan CSR mencerminkan prinsip *dar’ al-mafāsid* yang diajarkan al-Ghazali, yaitu mengutamakan pencegahan kerusakan daripada mengejar kemanfaatan.⁴² Kebijakan Pemerintah Kota Makassar memberlakukan kewajiban CSR disertai sanksi bagi pelanggar, langkah itu merupakan instrumen preventif untuk menghindari degradasi sosial dan ekologis akibat aktivitas ekonomi. Praktik

³⁹Muhar Junef dan Moh. Husain, “Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 59-74, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.59-74>.

⁴⁰Agus Salim et al., “Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.302>.

⁴¹Tusamma dan Muhammad Izzuddin, “Fikih Ekologi: Analisis Hadis Yang Membolahkan Membunuh Hewan Perspektif Hifz al-Bi’ah,” *Wasathiyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Ushul Fikih* 4, no. 2 (2022): 51-63, <https://doi.org/10.58470/wasathiyah.v4i2.32>.

⁴²Muhammad Hilmi Mat Johar et al., “Konsep Hifz Al-Bi’ah Dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal,” *Jurnal ’Ulwan* 6, no. 3 (2021): 271-281, <https://unimel.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/viewFile/1040/849>; Dewi Prilijayanti., “Green Economy Dalam Prespektif Fiqh Al-Bi’ah dan Maqashid Syari’ah (Hifz Al-Nasl & Hifz Al-Mal),” *Qusqazah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 51-26, <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/view/1547>.

pengelolaan limbah oleh Hotel JL Star Makassar, kebijakan pengurangan plastik oleh Horison Ultima, serta kerjasama Swiss-Belhotel dengan bank sampah menggambarkan penerapan nyata prinsip *dar' al-mafāsid* karena tindakan tersebut secara langsung mencegah pencemaran lingkungan.

Selain itu, pelibatan masyarakat dalam kegiatan penghijauan dan kebersihan mewujudkan prinsip *jalb al-masālih* (menghadirkan kemaslahatan). Partisipasi publik dalam CSR bukan hanya menumbuhkan kesadaran ekologis, tetapi juga memperkuat kohesi sosial.⁴³ Dalam konteks ini, kebijakan CSR berfungsi sebagai sarana integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan publik, di mana kesejahteraan manusia dan kelestarian alam dipahami sebagai satu kesatuan etis.⁴⁴ Oleh sebab itu, pelaksanaan CSR di Makassar dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer dalam penerapan nilai-nilai Islam di era modern.

CSR tidak hanya bersifat normatif sebagai kewajiban hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga berperan sebagai instrumen etis dan spiritual untuk menjaga kehidupan dan lingkungan. Program ini menjadi media bagi perusahaan untuk menegakkan keadilan ekologis, menghindari kerusakan, dan menghadirkan kemaslahatan kolektif. Rizal Darwis mengemukakan bahwa seseorang yang akan memelihara dengan langgeng alam ini, maka ia akan memperoleh manfaat darinya dan dalam usahanya itu ia terlebih dahulu membekali diri dengan ilmu, sehingga apa yang ia usahakan akan berhasil tanpa meninggalkan kerusakan,⁴⁵ tak terkecuali dalam lingkup sekelompok orang dalam perusahaan.

Dalam perspektif *maqasid al-syari‘ah*, CSR tidak hanya menjamin perlindungan terhadap manusia dari kerusakan sosial, tetapi juga menjaga bumi dari ancaman kehancuran ekologis. Inilah wujud konkret dari *prinsip dar' al-mafāsid wa*

⁴³Muhammad Labib Salim, “Maqasid As-Sharia Hifz Al-Bi’ah in Responding to the Policy of the Cement Factory in Pati,” *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 2, no. 1 (2021): 93-114, <https://doi.org/10.35878/santri.v2i1.282>.

⁴⁴Ummi Bashyroh dan Abdullah Mahmud, “Keseimbangan Ekologis Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Analitik Peran Manusia Terhadap Lingkungan),” *Suhuf* 33, no. 2 (2021): 218-231, <https://doi.org/10.23917/suhuf.v33i2.16587>.

⁴⁵Rizal Darwis, “Fikih Lingkungan: Sebuah Wacana dalam Etika Pembangunan Hukum Nasional,” *Jurnal Inovasi Gorontalo* 9, no. 1 April (2015), https://www.academia.edu/8745100/Fikih_Lingkungan

jalb al-masālih, yaitu menolak kerusakan dan menghadirkan kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam tentang keadilan dan keseimbangan kehidupan.⁴⁶ Kebijakan CSR di Kota Makassar menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mengenai tanggung jawab sosial dan ekologis dapat diimplementasikan dalam otata kelola pemerintahan modern. Kebijakan tersebut berhasil mempertemukan dimensi hukum, moral, dan spiritual dalam satu kerangka praksis.

Jika disorot dari sudut pandang etika lingkungan, maslahah tidak hanya menekankan kesejahteraan manusia semata, tetapi juga kelestarian seluruh makhluk hidup. Taha Jabir al-Alwani berpendapat bahwa hubungan manusia dengan lingkungan merupakan bagian dari perwujudan keadilan ('adl). Eksplorasi sumber daya tanpa memperhatikan keseimbangan ekologis adalah bentuk ketidakadilan terhadap makhluk lain, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf (7): 56 yang menegaskan "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Pesan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ekologis bukan sekadar persoalan teknis, melainkan amanah teologis yang wajib dijaga.⁴⁷

Pembangunan ekonomi di Makassar yang berorientasi pada urbanisasi cepat harus diimbangi dengan kesadaran ekologis. Konsep keseimbangan ekologis (*tawāzun al-bī'a*) sebagaimana dijelaskan oleh Seyyed Hossein Nasr dalam *Man and Nature* yang menekankan pentingnya harmoni antara manusia dan alam. Menurut Nasr, krisis lingkungan modern berakar dari hilangnya kesadaran spiritual manusia terhadap alam sebagai ciptaan Ilahi. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial perusahaan seharusnya tidak berhenti pada program sosial semata, tetapi juga meliputi kesadaran untuk mengembalikan keseimbangan ekologis yang terganggu akibat aktivitas ekonomi.⁴⁸

⁴⁶ Andi Yaqub et al., "Fikih Lingkungan: Revitalisasi Pengelolaan Sampah Di Kota Kendari," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 17, no. 2 (2022); <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.3339>.

⁴⁷ Ahmad Thohari, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah," *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (2013), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1317>.

⁴⁸ Ahmad Zainal Abidin dan Fahmi Muhammad, "Tafsir Ekologis Dan Problematika Lingkungan (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan)," *Qof: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2020): 1-18, <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1.1990>.

Implementasi prinsip keseimbangan ekologis di Makassar dapat ditemukan dalam berbagai kebijakan dan inisiatif. Pemerintah Kota Makassar mendorong program “*Makassar Green and Clean*” serta pengembangan bank sampah unit yang menjadi salah satu strategi utama dalam pengelolaan limbah perkotaan. Beberapa perusahaan juga mulai berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan dan pengelolaan limbah secara berkelanjutan sebagai bagian dari program CSR mereka.⁴⁹ Kebijakan ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pencapaian tujuan lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan sampah, efisiensi energi, dan konservasi sumber daya alam.

Tabel 1. Hubungan Prinsip Maslahah dan Keseimbangan Ekologis dengan Implementasi CSR di Kota Makassar

Aspek Kajian	Prinsip (Maslahah & Ekologi)	Islam &	Implementasi CSR di Makassar	Dasar Kebijakan	Hukum dan
Kemaslahatan Sosial	Mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan (jalb al-manāfi' wa dar' al-mafāsid)		Program pengelolaan sampah, penghijauan, dan pemberdayaan masyarakat	UU No. 40 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2012	
Keadilan Ekologis	Menjaga keseimbangan ciptaan Allah (tawazun al-bi'a)	Allah	Pengelolaan limbah dan konservasi energi oleh sektor swasta	UU No. 32 Tahun 2009; Perda Makassar No. 4 Tahun 2011	
Tanggung Jawab Kolektif	Amanah manusia sebagai khalifah untuk menjaga bumi		Sinergi perusahaan dan pemerintah dalam program MTR	SE Wali Kota Makassar No. 660/0057/DLHK/2021	
Kesadaran Spiritual	Alam sebagai manifestasi tanda-tanda kekuasaan Tuhan (ayat kauniyah)		Edukasi lingkungan dan CSR berbasis etika Islam	Al-Qaradawi (2001); Nasr (1997)	
Tujuan Keberlanjutan	<i>Maslahah mursalah</i> untuk kesejahteraan jangka panjang		Kolaborasi dengan SDGs Makassar	Perpres No. 59 Tahun 2017	

Sumber: Hasil Olahan Penulis

⁴⁹ Sabarudin et al., *Islam Dan Lingkungan Hidup*, ed. Ajahari (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018).

D. Kesimpulan

Penerapan CSR dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* tidak hanya menunaikan aspek yuridis sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Makassar Nomor 2 Tahun 2016, melainkan juga menegaskan dimensi moral serta etika keberlanjutan hidup. Prinsip *maslahah mursalah* menjadi dasar filosofis yang mengarahkan desain kebijakan CSR untuk menghadirkan kemanfaatan kolektif sekaligus mencegah kemudaratan (*dar’ al-mafāsid*). Berbagai program CSR sektor swasta meliputi pengelolaan limbah, reduksi penggunaan plastik, penghijauan kawasan, dan edukasi lingkungan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap realisasi *hifz al-bi’ah* (perlindungan lingkungan) dan *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa). Oleh karena itu, pelaksanaan CSR di Makassar dipahami sebagai instrumen penting dalam menegakkan keadilan ekologis (*‘adl wa mizān*) dan tanggung jawab moral kolektif terhadap alam, sejalan dengan pandangan Taha Jabir al-Alwani dan Seyyed Hossein Nasr yang menekankan bahwa kesejahteraan manusia hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara dimensi spiritual dan ekologis.

Kebijakan CSR di Kota Makassar memperlihatkan integrasi antara nilai-nilai Islam, sistem hukum positif, dan konsep pembangunan berkelanjutan. Implementasinya menegaskan bahwa tanggung jawab sosial korporasi tidak sebatas pemenuhan kewajiban formal, tetapi merupakan bagian dari etika kemaslahatan (*jalb al-masālih*) yang menuntut keseimbangan antara manfaat ekonomi dan keberlanjutan ekologi. CSR berperan sebagai jembatan antara aktivitas bisnis dan pelestarian lingkungan melalui penanaman kesadaran ekologis di tingkat perusahaan maupun masyarakat. Prinsip *tawāzun al-bī’ā* (keseimbangan lingkungan) sebagaimana dijabarkan oleh Nasr, bersama dengan gagasan keadilan ekologis dari al-Alwani, menegaskan posisi manusia sebagai khalifah yang berkewajiban menjaga bumi sebagai amanah Ilahi. Melalui berbagai inisiatif seperti *Green Hotel Movement*, *Eco-Clean Day*, dan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R, pelaku usaha di Makassar tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga membangun ekologi spiritual yaitu relasi etis antara manusia dengan alam.

Daftar Pustaka

- Abidin, Ahmad Zainal, dan Fahmi Muhammad. "Tafsir Ekologis Dan Problematika Lingkungan (Studi Komparatif Penafsiran Mujiyono Abdillah Dan Mudhofir Abdullah Terhadap Ayat-Ayat Tentang Lingkungan)." *Qof: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2020): 1-18, <https://doi.org/10.30762/qof.v4i1.1990>.
- Aditiya, Oriza. "Pelestarian Lingkungan Dalam Islam Implikasinya Terhadap Pendidikan Lingkungan." *Matriks: Jurnal Sosial Sains* 1, no. 1 (2019): 29-35, <https://doi.org/10.59784/matriks.v1i1.50>.
- Anam, Muhammad Syariful, et al. "Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam." *Al-Madaris Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 2, no. 1 (2021): 26-37, <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.19>.
- Arifah, Umi, Ahmad Fauzan Hidayatullah, dan Anif Rizqianti Hariz. "Eco-Pesantren Program in Environmental Preservation." *Jurnal Kesehatan Lingkungan: Jurnal Dan Aplikasi Teknik Kesehatan Lingkungan* 19, no. 1 (2022): 105-114, <https://doi.org/10.31964/jkl.v19i1.462>.
- Arman, Reny Sri Ayu. "Banjir Makassar, Saat Seantero Kota Terendam Air Bah." <https://www.kompas.id/artikel/banjir-makassar-saat-air-mengalir-sampai-jauh>
- Aswandi. "Sampah-Di-Makassar-Tiap-Tahun-Meningkat-Apa-Yang-Keliru." <https://www.bollo.id/ceritaan/wargabercerita/sampah-di-makassar-tiap-tahun-meningkat-apakah-yang-keliru/>
- Ayodyah, Brelian Gangga. "Konsep Lingkungan Hijau Dalam Islam,: Solusi Kerusakan Lingkungan Sistem Ekonomi Kapitalisme." *Jebesh: Journal of Economics Business Ethic and Science Histories* 1, no. 1 (2023): 132-139, <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/365/223>.
- Banoet, Fiktor Jekson. "Spiritualitas Eekofeminis-Liturgis: Mengupayakan Rekonstruksi Spiritualitas Dan Etika Di Tengah Persoalan Pencemaran Lingkungan Domestik." *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi* 7, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37196/kenosis.v1i1.283>.
- Bashyroh, Ummi, dan Abdullah Mahmud. "Keseimbangan Ekologis Dalam Tafsir Al- Misbah (Studi Analitik Peran Manusia Terhadap Lingkungan)." *Suhuf* 33, no. 2 (2021): 218-231, <https://doi.org/10.23917/suhuf.v33i2.16587>.
- Darwis, Rizal. "Fikih Lingkungan: Sebuah Wacana dalam Etika Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Inovasi Gorontalo* 9, no. 1 April (2015), https://www.academia.edu/8745100/Fikih_Lingkungan.
- Detars, Deddy. "Wali Kota Makassar Tinjau Program CSR Pertamina, Ujung Tanah Jadi Percontohan Kompleks Mandiri," <https://smartfm.sonora.id/read/584293622/wali-kota-makassar-tinjau-program-csr-pertamina-ujung-tanah-jadi-percontohan-kompleks-mandiri>

- Iqbal Iqbal. "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2020): 8-12, <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i1.63>.
- Johar, Muhammad Hilmi Mat, et al. "Konsep Hifz Al-Bi'ah Dalam Pengurusan Risiko Bencana Alam: Satu Sorotan Awal," *Jurnal 'Ulwan* 6, no. 3 (2021): 271-281, <https://unimel.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/viewFile/1040/849>
- Junef, Muhar, dan Moh. Husain. "Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara Pada Upaya Keadilan Ekologis." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 59-74, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.59-74>.
- Maryanti, Eny, dan Bambang Tjahjadi. "Analisis CSR Dan GCG Terhadap Kinerja Keuangan Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *JEBA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Airlangga* 23, no. 1 (2013), <https://ejournal.unair.ac.id/JEBA/article/view/4534>
- Meyresta, Lovina, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto. "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 85-96, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Musaddas, Rahmi, dan Putri Carolina. "Sanitasi Lingkungan Dalam Islam (Studi Kasus Pemanfaatan Jamban Sehat Pada Penduduk Di Wilayah Kerja Puskesmas Lumpatan Kabupaten Musi Banyuasin)." *Health Care: Jurnal Kesehatan* 12, no. 2 (2023): 290-302, <https://doi.org/10.36763/healthcare.v12i2.424>.
- Mutaqin, Nurhayati Khairul, dan Afifullah. "Restorasi Lingkungan Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Mishbāh (Pendekatan Teori Etika Lingkungan)." *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (2023): 439-476, <https://jurnalalmunir.com/index.php/al-munir/article/view/346>
- Pambudhi, Hario Danang, dan Ega Ramadayanti, "Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 297-322, <https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313>.
- Prilijayanti, Dewi. "Green Economy Dalam Prespektif Fiqh Al-Bi'ah dan Maqashid Syari'ah (Hifz Al-Nasl & Hifz Al-Mal)." *Qusqazah: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2023): 51-26, <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/view/1547>.

- Putro, Guruh Marhaenis Handoko, et al. "Tax Aggressiveness: Peran Moderasi CSR Pada Perusahaan Manufaktur." *Moneter: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 9, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.31294/moneter.v9i2.13746>.
- Redaksi Abatanews. "Jumlah Perusahaan Di Makassar Melapor LKPM TW 1 2024 Alami Peningkatan." <https://abatanews.com/jumlah-perusahaan-di-makassar-melapor-lkpm-tw-1-2024-alami-peningkatan/>
- Riadi, Slamet (ed). "Masalah Sampah Yang Tak Ada Ujungnya!" *Buletin Fakta Ekologi*. Makassar: Walhi Sulawesi Selatan, 2024.
- Sabarudin et al., *Islam Dan Lingkungan Hidup*, ed. Ajahari. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.
- Salim, Agus, et al. "Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.302>.
- Salim, Muhammad Labib. "Maqasid As-Sharia Hifz Al-Bi'ah in Responding to the Policy of the Cement Factory in Pati." *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 2, no. 1 (2021): 93-114, <https://doi.org/10.35878/santri.v2i1.282>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syahrullah Syahrullah et al. "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Eramart Samarinda Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Borneo Islamic Finance and Economics Journal* 1, no. 1 (2021): 1-9, <https://doi.org/10.21093/bifej.v1i1.3239>.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 2 (2021): 2463-2478, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601>.
- Thohari, Ahmad. "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah." *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 5, no. 2 (2013), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1317>.
- Tusamma, dan Muhammad Izzuddin. "Fikih Ekologi: Analisis Hadis Yang Membolehkan Membunuh Hewan Perspektif Hifz al-Bi'ah." *Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih Dan Ushul Fikih* 4, no. 2 (2022): 51-63, <https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v4i2.32>.
- Wedayanti, Made Devi, et al. "CSR and Sustainability of the Palm Oil Industry in Riau Province." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 14, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v14i2.4128>.
- Wijaya, Farhansyah. "Strategi Dalam Melakukan Corporate Social Responsibility Garuda Indonesia." *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)* Vol. 5 (2022), <https://doi.org/10.37695/pkmcsr.v5i0.1807>.

Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Mewujudkan Prinsip Maslahah
dan Keseimbangan Ekologis di Kota Makassar

Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394-408, <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423>.

Yaqub, Andi, et al. "Fikih Lingkungan: Revitalisasi Pengelolaan Sampah Di Kota Kendari." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 17, no. 2 (2022): 111-121, <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.3339>.